



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 572 / B.V / HK / 2008

TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN SURAT KABAR PROVINSI LAMPUNG DALAM RANGKA PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pemilihan surat kabar provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu dibentuk Panitia Pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung dalam rangka pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3639/M.PPN/06/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Percepatan Proses Pemilihan Surat Kabar Provinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab dan Panitia Pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung dalam rangka Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memiliki tugas, dan wewenang sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab terhadap proses Pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung;
2. Melakukan Pembinaan dan supervisi terhadap kegiatan proses pemilihan surat kabar Provinsi Lampung yang dilakukan oleh panitia pemilihan surat kabar Provinsi Lampung;
3. Menandatangani dokumen pemilihan surat kabar Provinsi Lampung dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses pemilihan surat kaba Provinsi Lampung;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan surat kabar Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung melalui Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

b. Panitia Pemilihan

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. menyiapkan dokumen pengadaan;
3. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan dimulai;
4. mengumumkan pengadaan melalui media cetak dan jika memungkinkan melalui media internet;
5. menyelenggarakan rapat penjelasan (aanwijzing);
6. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
7. menilai kualifikasi penyedia;

8. mengusulkan calon pemenang;
9. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung jawab dan Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 598 / B.V / HK / 2008
TANGGAL : 16 Oktober 2008

**SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNG JAWAB DAN PANITIA PEMILIHAN
SURAT KABAR PROVINSI LAMPUNG DALAM RANGKA PENGUMUMAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

I. Penanggung Jawab : Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Lampung

II. Panitia Pemilihan :

1. Ketua : Kepala Bagian Program Fisik dan Prasarana, Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Kasubbag HAM Biro Hukum Setda Provinsi
Lampung
 2. Kasie Kerjasama Publikasi Dinas Komunikasi dan
Infomatika Provinsi Lampung
 3. Denis Adiwijaya, SE, MM (Staf Biro Adminstrasi
Pembangunan Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 569 /III.09/HK/2008
TANGGAL : 15 OKTOBER 2008

**SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT
KOMISI DAERAH IRIGASI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Penyuluhan dan pemanfaatan Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Waduk, dan Pantai Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sumber Daya Perikanan Provinsi Lampung
6. Forum Komunikasi Pengelola Petani Pemakai Air Provinsi Lampung
7. NSU pada Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU